SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Paloh.
3. Desa adalah Desa Kalimantan Kecamatan Paloh.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Laut Natuna, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran dan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran.

Pasal 4

(1) Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Laut Natuna, dimulai dari TK 61.01.08.2006-17.2007-001 dengan koordinat 1° 36' 26,182" LU dan 109° 10' 9,911" BT yang berada pada sisi utara garis pantai Laut Natuna, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti garis pantai Laut Natuna menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-007 dengan koordinat 1° 37' 3,288" LU dan 109° 11' 40,593" BT.

(2) Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, dimulai dari:

a. TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000 ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-001 dengan koordinat 1° 35' 51,975" LU dan 109° 11' 16,135" BT yang berada di batas tanah Masrin dan dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

b. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-001 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-002 dengan koordinat 1° 35' 50,431" LU dan 109° 11' 22,864" BT yang berada di tepi parit jumbo dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

c. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-002 ke arah Utara, menyusuri tanah matang menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-003 dengan koordinat 1° 36' 3,244" LU dan 109° 11' 24,591" BT yang berada di median tanah matang dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

d. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-003 ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-004 dengan koordinat 1° 36' 4,375" LU dan 109° 11' 23,149" BT yang berada di tepi parit Pak Tangah dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

e. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-004 ke arah Utara, menyusuri tepi parit Pak Tangah menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-005 dengan koordinat 1° 36' 11,317" LU dan 109° 11' 23,646" BT yang berada di tepi parit Pak Tangah dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

f. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-005 ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-006 dengan koordinat 1° 36' 11,286" LU dan 109° 11' 25,619" BT yang berada pada tanah matang dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati;

g. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-006 ke arah Timut Laut, menyusuri tanah matang menuju TK 61.01.08.2005-08.2006-007 dengan koordinat 1° 37' 3,288" LU dan 109° 11' 40,593" BT yang berada di tugu desa dan tepi jalan raya Desa Matang Danau-Kalimantan serta terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati; dan

h. dari TK 61.01.08.2005-08.2006-007 ditarik ke Timur Laut, memotong jalan raya Desa Matang Danau-Kalimantan mengarah ke garis pantai Laut Natuna merupakan titik batas terakhir antara Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan terletak pada pertemuan Dusun Bakti, Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, telah disepakati.

(3) Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 a. TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000 dengan koordinat 1° 35' 50,345" LU dan 109° 11' 15,498" BT yang merupakan tepi Parit Mahmude;
 b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-001 dengan koordinat 1° 35' 58,887" LU dan 109° 10' 29,363" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-002 dengan koordinat 1° 35' 54,315" LU dan 109° 10' 57,317" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-003 dengan koordinat 1° 35' 54,526" LU dan 109° 10' 51,330" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-004 dengan koordinat 1° 35' 59,734" LU dan 109° 10' 33,851" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-005 dengan koordinat 1° 36' 0,545" LU dan 109° 10' 30,757" BT yang terletak pada tepi Jalan Raya Pancur; dan
 g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi Jalan Raya Pancur sampai pada TK 61.01.08.2006-17.2003-17.2007-000 dengan koordinat 1° 35' 58,887" LU dan 109° 10' 29,363" BT yang terletak pada sisi timur Jalan Raya Pancur.

(4) Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 a. TK 61.01.08.2006-17.2007-001 dengan koordinat dengan koordinat 1° 36' 26,182" LU dan 109° 10' 9,911" BT yang berada pada sisi utara garis pantai Laut Natuna.
 b. selanjutnya ke arah selatan menyusuri muara Sungai Nek Butak dan persil perkebunan kelapa masyarakat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri persil tanah lahan pertanian masyarakat sampai TK 61.01.08.2006-17.2007-002 dengan koordinat 1° 35' 59,837" LU dan 109° 10' 28,290" BT dengan berada di persil batas tanah masyarakat.
 c. selanjutnya ke arah tenggara menyusuri persil tanah masyarakat dan melewati Tugu Diponegoro memotong Jalan Raya Pancur menuju TK 61.01.08.2006-17.2003-17.2007-000 dengan koordinat 1° 35' 58,887" LU dan 109° 10' 29,363" BT yang berada sisi timur Jalan Raya Pancur.

Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Kalimantan Kecamatan Paloh adalah ± 341,08 ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.08.2005-08.2006-007	109° 11' 40,593"	1° 37' 3,288"	299.151,31	178.881,01
TK 61.01.08.2005-08.2006-006	109° 11' 25,619"	1° 36' 11,286"	298.687,00	177.284,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-005	109° 11' 23,646"	1° 36' 11,317"	298.626,00	177.285,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-004	109° 11' 23,149"	1° 36' 4,375"	298.610,47	177.071,77
TK 61.01.08.2005-08.2006-003	109° 11' 24,591"	1° 36' 3,244"	298.655,00	177.037,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-002	109° 11' 22,864"	1° 35' 50,431"	298.601,27	176.643,44
TK 61.01.08.2005-08.2006-001	109° 11' 16,135"	1° 35' 51,975"	298.393,31	176.691,06
TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000	109° 11' 15,498"	1° 35' 50,345"	298.373,56	176.641,00
TK 61.01.08.2006-17.2003-001	109° 11' 5,802"	1° 35' 57,632"	298.074,01	176.865,13
TK 61.01.08.2006-17.2003-002	109° 10' 57,317"	1° 35' 54,315"	297.811,62	176.763,46
TK 61.01.08.2006-17.2003-003	109° 10' 51,330"	1° 35' 54,526"	297.626,56	176.770,09
TK 61.01.08.2006-17.2003-004	109° 10' 33,851"	1° 35' 59,734"	297.086,38	176.930,56
TK 61.01.08.2006-17.2003-005	109° 10' 30,757"	1° 36' 0,545"	296.990,74	176.955,56
TK 61.01.08.2006-17.2003-17.2007-000	109° 10' 29,363"	1° 35' 58,887"	296.947,60	176.904,68
TK 61.01.08.2005-17.2007-002	109° 10' 28,290"	1° 35' 59,837"	296.914,47	176.933,88
TK 61.01.08.2005-17.2007-001	109° 10' 9,911"	1° 36' 26,182"	296.347,03	177.743,66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

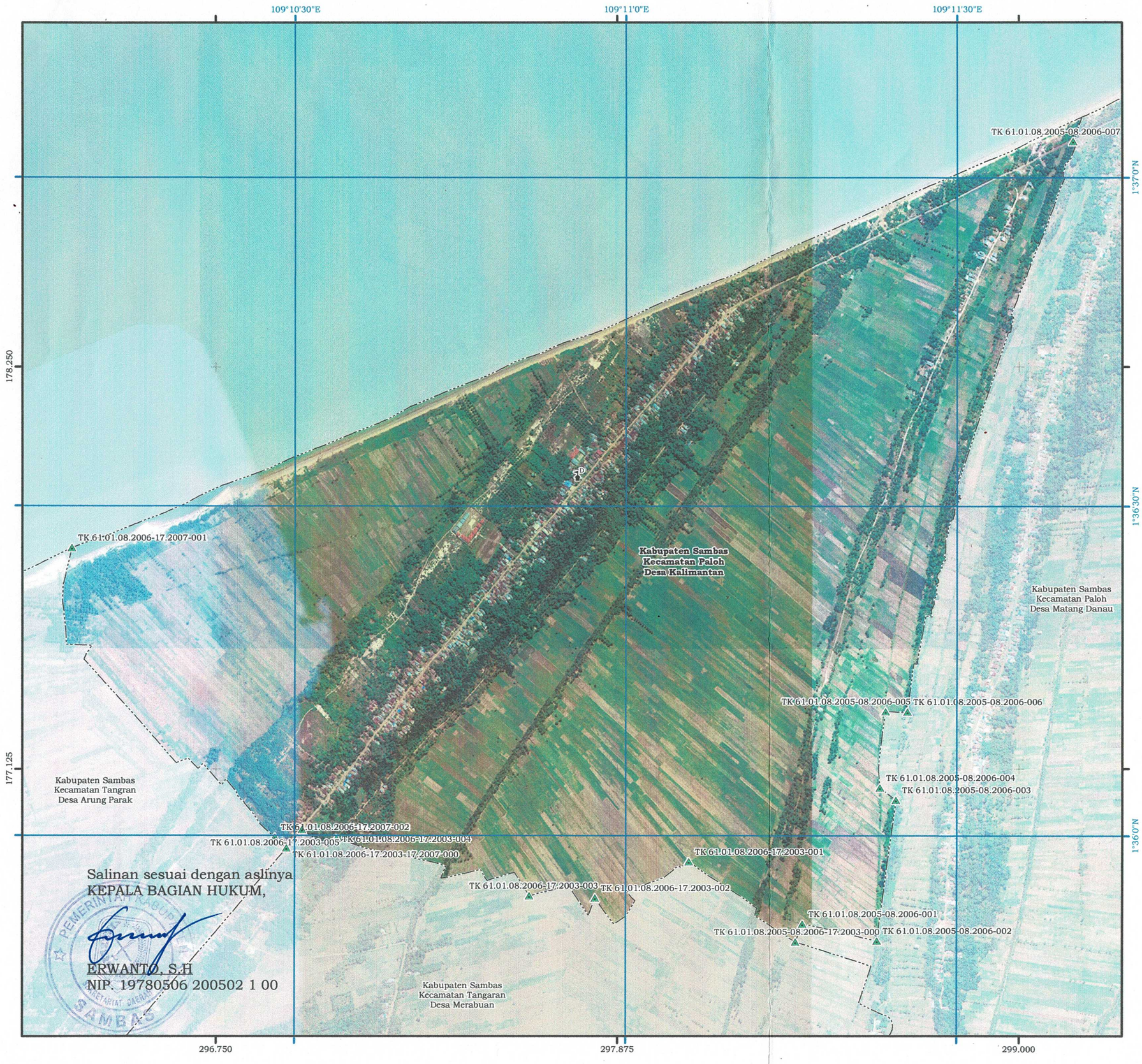
SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIMANTAN
KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 61.01.08.2006

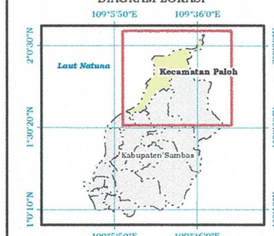
DESA KALIMANTAN
KECAMATAN PALOH
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SKALA 1 : 11.000

0 87,5 175 350 525 700 Meter

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografis dan Grid Transverse Mercator
Datum Horizontal :49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82, Kec. Sambas, Sambas Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443 Pos-el : setda.kab.sbs@gmail.com
Laman : www.setdasambas.go.id.

Keterangan

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANVERSE MERCATOR (UTM	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.08.2005-08.2006-007	109° 11' 40,593"	1° 37' 3,288"	299.151,31	178.881,01
TK 61.01.08.2005-08.2006-006	109° 11' 25,619"	1° 36' 11,286"	298.687,00	177.284,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-005	109° 11' 23,646"	1° 36' 11,317"	298.626,00	177.285,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-004	109° 11' 23,149"	1° 36' 4,375"	298.610,47	177.071,77
TK 61.01.08.2005-08.2006-003	109° 11' 24,591"	1° 36' 3,244"	298.655,00	177.037,00
TK 61.01.08.2005-08.2006-002	109° 11' 22,864"	1° 35' 50,431"	298.601,27	176.643,44
TK 61.01.08.2005-08.2006-001	109° 11' 16,135"	1° 35' 51,975"	298.393,31	176.691,06
TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000	109° 11' 15,498"	1° 35' 50,345"	298.373,56	176.641,00
TK 61.01.08.2006-17.2003-001	109° 11' 5,802"	1° 35' 57,632"	298.074,01	176.865,13
TK 61.01.08.2006-17.2003-002	109° 10' 57,317"	1° 35' 54,315"	297.811,62	176.763,46
TK 61.01.08.2006-17.2003-003	109° 10' 51,330"	1° 35' 54,526"	297.626,56	176.770,09
TK 61.01.08.2006-17.2003-004	109° 10' 33,851"	1° 35' 59,734"	297.086,38	176.930,56
TK 61.01.08.2006-17.2003-005	109° 10' 30,757"	1° 36' 0,545"	296.990,74	176.955,56
TK 61.01.08.2006-17.2003-17.2007-000	109° 10' 29,363"	1° 35' 58,887"	296.947,60	176.904,68
TK 61.01.08.2005-08.2007-002	109° 10' 28,290"	1° 35' 59,837"	296.914,47	176.933,88
TK 61.01.08.2005-08.2007-001	109° 10' 9,911"	1° 36' 26,182"	296.347,03	177.743,66

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 00

Sumber Data

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
2. Keputusan Menteri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
3. Peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013-2015 dari Badan Informasi Geospasial.
4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
5. Berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan desa berdampingan tahun 2021 dan 2025.

Riwayat Peta

Peta ini menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Paloh. Penarikan garis batas ini berdasarkan penarikan garis secara kartometrik dan ber ita acara penegasan batas desa.